

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian yang mengkaji hukum sebagai perilaku sosial yang terjadi dalam masyarakat. Penelitian ini tidak hanya berfokus pada norma hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga menelaah implementasi norma tersebut dalam praktik.¹⁷ Oleh karena itu, penelitian ini diarahkan untuk menganalisis pelaksanaan ketentuan Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pencatatan Perkawinan dalam praktik pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk, khususnya yang berkaitan dengan kesalahan penyalinan data pribadi dalam buku nikah, faktor-faktor penyebabnya, serta mekanisme penyelesaian dan tanggung jawab hukum yang timbul akibat kesalahan tersebut.

B. Pendekatan penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu pendekatan yang mengkaji hukum tidak hanya sebagai norma yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga sebagai praktik nyata yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Pendekatan ini digunakan untuk mengetahui bagaimana proses pencatatan perkawinan dilaksanakan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk, khususnya terkait terjadinya kesalahan penyalinan data pribadi ke dalam

¹⁷ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 51.

buku nikah, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kesalahan tersebut, serta mekanisme penyelesaian yang dilakukan oleh pihak KUA. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat menilai kesesuaian antara ketentuan hukum yang berlaku dengan praktik yang terjadi di lapangan.¹⁸

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan dan tanggung jawab hukum aparatur pencatat nikah, khususnya Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pencatatan Perkawinan serta peraturan lain yang relevan. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat menganalisis keselarasan antara praktik pencatatan perkawinan dan penyelesaian kesalahan penyalinan data dalam buku nikah yang terjadi di lapangan dengan ketentuan hukum yang mengaturnya.¹⁹

C. Sumber data

Sumber data penelitian adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai objek yang diteliti, baik berupa data yang diperoleh secara langsung dari lapangan maupun dari bahan kepustakaan yang relevan dengan fokus penelitian.²⁰ Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder:

1. Data Primer

18 Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 80.

19 Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi (Jakarta: Kencana, 2021), 133.

20 Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019), hlm. 137.

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama di lapangan melalui interaksi peneliti dengan subjek penelitian. Data ini bersifat asli dan dikumpulkan khusus untuk menjawab permasalahan penelitian.²¹

Data primer diperoleh langsung dari pihak-pihak yang terlibat dalam permasalahan nafkah anak pasca perceraian. Data ini dikumpulkan melalui wawancara dan observasi terhadap:

- a. Petugas Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bagor, khususnya penghulu atau staf yang menangani pencatatan perkawinan, guna memahami proses pencatatan, potensi terjadinya kesalahan, serta mekanisme penyelesaiannya.
- b. Pasangan suami istri yang mengalami kesalahan dalam penulisan buku nikah, untuk mengetahui bentuk kesalahan yang terjadi, waktu diketahuinya kesalahan, serta pengalaman mereka dalam proses perbaikan data.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh tidak secara langsung dari lapangan, tetapi melalui bahan kepustakaan yang berfungsi mendukung dan memperkuat data primer.²² Data sekunder diperoleh dari berbagai dokumen resmi, seperti:

21 Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018), hlm. 157.

22 Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 129.

- a. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan, khususnya PERMENAG Nomor 30 Tahun 2024, serta ketentuan lain yang mengatur administrasi kependudukan.
- b. Buku, jurnal, dan artikel ilmiah yang membahas pencatatan perkawinan, kesalahan administrasi, serta tanggung jawab hukum dalam pelayanan publik.
- c. Dokumen resmi yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan, seperti pedoman teknis, formulir administrasi, serta arsip yang mendukung analisis penelitian.
- d. Informasi tambahan dari pihak yang memahami kondisi sosial di lingkungan setempat, guna memberikan perspektif yang lebih luas terhadap praktik pencatatan perkawinan dan permasalahan yang terjadi di lapangan.

Dengan kombinasi data primer dan sekunder, penelitian ini dapat memberikan analisis yang lebih mendalam mengenai kesalahan penulisan buku nikah serta mekanisme penyelesaiannya di KUA Bagor.

D. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa metode berikut:

1. Wawancara

Wawancara dilakukan kepada narasumber yang memiliki keterkaitan langsung dengan masalah penelitian. Teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara semi-terstruktur,

di mana peneliti memiliki daftar pertanyaan utama, tetapi tetap terbuka untuk eksplorasi lebih lanjut berdasarkan jawaban responden. Beberapa pihak yang diwawancarai meliputi:

- a. Petugas Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bagor, khususnya penghulu atau staf yang menangani pencatatan perkawinan, untuk mengetahui proses pencatatan, potensi kesalahan, serta mekanisme penyelesaian kesalahan penulisan buku nikah.
- b. Pasangan suami istri yang mengalami kesalahan dalam penulisan buku nikah, untuk mengetahui bentuk kesalahan yang terjadi, waktu diketahuinya kesalahan, serta pengalaman mereka dalam proses perbaikan data.

2. Dokumentasi

Teknik dokumentasi dilakukan dengan menelusuri berbagai sumber tertulis yang relevan dengan penelitian, seperti:

- a. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan, khususnya PERMENAG Nomor 30 Tahun 2024, serta ketentuan lain yang berhubungan dengan administrasi kependudukan.
- b. Dokumen resmi yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan, seperti buku nikah, formulir pendaftaran (N1, N2, N4), serta data dalam sistem pencatatan nikah (SIMKAH), untuk mengidentifikasi bentuk kesalahan penulisan yang terjadi.

c. Arsip atau catatan administrasi di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bagor yang berkaitan dengan kasus kesalahan penulisan buku nikah serta proses penyelesaiannya.

3. Observasi

Observasi dilakukan untuk melihat secara langsung bagaimana proses pencatatan perkawinan dilaksanakan di lapangan, khususnya yang berkaitan dengan penulisan data dalam buku nikah. Observasi ini difokuskan pada tahapan pelayanan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bagor, mulai dari penerimaan berkas, proses verifikasi data, hingga penerbitan buku nikah.

Selain itu, observasi juga dilakukan untuk mengamati bagaimana ketelitian dalam proses pengecekan data sebelum penandatanganan buku nikah, serta potensi terjadinya kesalahan dalam penulisan data. Melalui observasi ini, peneliti memperoleh gambaran nyata mengenai praktik administratif yang dilakukan oleh petugas, serta bagaimana interaksi antara petugas dan masyarakat dalam proses pencatatan perkawinan berlangsung.

E. Teknik analisis data

Teknik analisis data adalah proses mengorganisasikan, mengurutkan, dan mengelompokkan data ke dalam pola, kategori, serta satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dirumuskan kesimpulan yang bermakna. Analisis data bertujuan untuk menyederhanakan data yang diperoleh dari lapangan agar lebih mudah dipahami dan ditafsirkan sesuai dengan fokus penelitian.²³

Dalam penelitian kualitatif, analisis data dilakukan sejak awal pengumpulan data dan berlangsung secara terus-menerus sampai penelitian selesai. Proses ini meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai permasalahan yang diteliti.²⁴

1. Pengumpulan data

Pengumpulan data berupa proses menghimpun informasi di lokasi penelitian melalui kegiatan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selama proses ini, strategi pengumpulan data yang dianggap sesuai ditetapkan untuk menentukan fokus dan memperdalam data pada tahap pengumpulan data selanjutnya.

2. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi selanjutnya direduksi dengan cara menyeleksi, memfokuskan, dan menyederhanakan data sesuai dengan fokus

23 Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018), hlm. 248.

24 Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, dan Johnny Saldaña, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (California: SAGE Publications, 2014), hlm. 12–14.

penelitian. Proses reduksi data dilakukan dengan memilah data yang berkaitan dengan kesalahan penulisan buku nikah, termasuk bentuk kesalahan yang terjadi, waktu diketahuinya kesalahan, faktor penyebab, serta mekanisme penyelesaiannya. Data yang tidak memiliki keterkaitan langsung dengan permasalahan tersebut disisihkan agar analisis tetap terarah dan mendalam. Melalui proses ini, data disusun dan dikategorikan sesuai dengan tema penelitian sehingga memudahkan dalam melihat pola dan kecenderungan yang terjadi di lapangan.

3. Penyajian Data

Setelah dilakukan reduksi, data yang telah terkumpul disusun secara sistematis dalam bentuk naratif, tabel, atau skema agar lebih mudah dipahami. Penyajian data ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai praktik kesalahan penulisan buku nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bagor, sehingga memudahkan peneliti dalam melakukan analisis terhadap hubungan antara temuan lapangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

4. Triangulasi data

Triangulasi digunakan sebagai teknik validasi data untuk meningkatkan keabsahan temuan penelitian. Teknik ini dilakukan dengan membandingkan data yang diperoleh dari berbagai sumber guna memastikan konsistensi dan keakuratan informasi.

Triangulasi Sumber dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara dan observasi dari berbagai pihak, seperti petugas KUA, pasangan suami istri yang mengalami kesalahan penulisan buku nikah, serta pihak lain yang memahami praktik pencatatan perkawinan di lingkungan setempat.

Triangulasi Teknik dilakukan dengan membandingkan data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, sehingga diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai kesalahan penulisan buku nikah serta faktor-faktor yang memengaruhinya.

5. Penarikan Kesimpulan

Langkah terakhir dalam analisis data adalah menarik kesimpulan berdasarkan temuan yang diperoleh di lapangan. Kesimpulan ini disusun untuk menjawab rumusan masalah penelitian, yaitu mengenai bentuk dan faktor penyebab terjadinya kesalahan dalam penulisan buku nikah, serta bagaimana mekanisme penyelesaian dan tanggung jawab pihak terkait dalam praktik di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bagor.

BAB IV

PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN

A. Paparan Data

1. Gambaran umum

Kecamatan Bagor merupakan salah satu wilayah administratif di Kabupaten Nganjuk yang memiliki karakteristik daerah pedesaan dengan basis ekonomi agraris yang cukup kuat. Secara geografis, wilayah ini berada pada kawasan dataran rendah dengan tingkat kesuburan tanah yang tinggi serta didukung oleh jaringan irigasi teknis yang cukup memadai. Kondisi tersebut menjadikan Kecamatan Bagor sangat potensial dalam pengembangan sektor pertanian, khususnya tanaman pangan dan hortikultura. Selain itu, letaknya yang relatif strategis karena dekat dengan pusat pemerintahan kabupaten turut mempermudah akses masyarakat terhadap fasilitas umum, pasar, serta distribusi hasil produksi pertanian ke wilayah lain. Dengan demikian, Bagor tidak hanya berperan sebagai wilayah pemukiman, tetapi juga sebagai salah satu penopang utama ketahanan pangan daerah.

Dari aspek kependudukan, Kecamatan Bagor memiliki jumlah penduduk yang mencapai kurang lebih 70.000 jiwa dengan tingkat kepadatan yang cukup tinggi jika dibandingkan dengan kecamatan lain di wilayah pedesaan²⁵. Persebaran penduduk relatif merata di

²⁵ Badan Pusat Statistik Kabupaten Nganjuk. (2025). Penduduk Menurut Desa/Kelurahan di Kec. Bagor, 2024 [Online]. Tersedia di: <https://nganjukkab.bps.go.id/id/statistics->